

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FAJRIATUN HIKMAH

NIM. 150104018

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FAJRIATUN HIKMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam

NIM: 150104018

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI


Amrullah, S.HI, LL.M

NIP: 197702172005011007

NIP: 198212112015031003

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah
Dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2019
25 Syawal 1440

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag. M.HI


Amrullah, S.HI, LL.M

NIP: 197702172005011007

NIP: 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Hj. Sorayā Devy, M. Ag


Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag


NIP: 196701291994032003

NIP: 197611132014111001



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M. H., Ph. D

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fajriatun Hikmah
NIM : 150104018
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2019

Yang Menyatakan,



(Fajriatun Hikmah)

ABSTRAK

Nama : Fajriatun Hikmah
NIM : 150104018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 28 Juni 2019
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M
Kata Kunci : *Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*

Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Dalam mengupayakan ini pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Klas II Banda Aceh. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi di Bapas Klas II Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Sebagian besar diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berhasil dilakukan meskipun ada sebagian kecil yang tidak berhasil. Faktor pendukungnya yaitu kemampuan pembimbing kemasyarakatan, komunikatif, mencapai kesepakatan, anggaran yang memadai dan kepedulian aparat penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, kurangnya kepedulian dari aparat penegak hukum, kurang pemahaman aparat penegak hukum tentang diversi, dan anggaran yang tidak memadai. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam, diversi diistilahkan dengan islah (perdamaian) dan pembimbing kemasyarakatan merupakan mediator. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi sudah terlaksanakan sesuai dengan UU SPPA. Kemudian menurut hukum islam mediator dalam diversi itu dibolehkan bahkan dianjurkan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, *taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis hanturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, manusia dengan suri teladan yang baik serta anugerah dari Allah bagi seluruh alam semesta. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia dalam menemani beliau hingga akhir hayat untu memperjuangkan tegaknya *dinul haq* di alam raya ini.

Syukur alhamdulillah, atas izin yang maha kuasa dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Balai Pemsyarakatan Klas II Banda Aceh)”**

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

1. Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada

ayahanda tercinta T. Khairul Iqbal dan Ibunda Salma yang telah membesarkan dan memberi bimbingan hidup, kasih sayang, semangat, motivasi dan do'a yang tiada henti sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI sebagai pembimbing I, dan Bapak Amrullah, S.HI, LL.M sebagai pembimbing II, yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
3. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan baik.
4. Apresiasi saya yang sangat tinggi kepada kepala Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan penelitian terkait peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi, dan juga kepada Kasubsie bimbingan klien anak (BKA) serta pembimbing kemasyarakatan yang telah bersedia memberikan data tentang diversi.
5. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan baik leting 2014 sampai 2015 yang telah membantu, memotivasi dan bersedia

menemani penulis dalam penelitian ini. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2019
Penulis,

Fajriatun Hikmah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

فيك: *kaifa*

لوه: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قال: *qāla*

راما: *ramā*

قالا: *qāla*

قالوا: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mat

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رودان : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*
مدن قرظ : *al-Madīnah al- Munawwarah/ al Madīnatul Munawwarah*
ط : *Talhad*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	20
2.1. Pengertian dan Konsep Diversi	20
2.2. Dasar Hukum Diversi	23
2.3. Syarat dan Tujuan Diversi	28
2.4. Penanggungjawab Pelaksanaan Diversi	34
BAB TIGA: PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	43
3.1 Profil Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh	43
3.2 Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak.....	45
3.3 Faktor yang Mempengaruhi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi	59
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi	65
BAB EMPAT : PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat telah selesai pengambilan data dari Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Responden
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat hidup



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap anak adalah aset bangsa, juga bagi Indonesia. Tanpa anak-anak masa depan tidak pernah ada. Dan mutu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa itu kepada anak-anak mereka.¹Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapat perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain dari itu, sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.²

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi undang-

¹Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, (Harvarindo, 2007), hlm. 1.

²Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016 2016, hlm. 320-321.

undang pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, penggunaan konsep *restorative justice* dengan adanya upaya diversifikasi yang diadopsi dari *The Beijing Rules* yakni dengan mengharuskan setiap penegak hukum mengupayakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak diluar proses pengadilan.

Keadilan restoratif yang dimaksud ialah dengan melaksanakan proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.³

Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas:⁴

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.

³Imam Sumantri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversifikasi*, (Skripsi Tidak dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2007, hlm. 8-9.

⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 169.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”⁵

Sudah lebih dari sepuluh tahun terakhir Banda Aceh menjadi fokus utama upaya UNICEF membantu pemerintah Indonesia melindungi hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Di Aceh, dan empat provinsi lain yang juga menjadi tempat kegiatan UNICEF, ada kemajuan cukup signifikan pada satu aspek inti kegiatan, yakni menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Undang-undang memberikan rujukan bagi penegak hukum untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan langkah penting memastikan perlindungan hak semua anak.

Lepas dari keberhasilan dari segi peraturan, kemajuan reformasi sistem peradilan anak berjalan tidak merata. Keterbatasan anggaran dan pelatihan penegak hukum menjadi hambatan. Di Aceh sendiri, menurut Ibu Elvina (tokoh peradilan di Aceh), walaupun sekitar 80 persen perkara yang melibatkan anak

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

telah didiversi sejak 2014, masih ada implementasi hukum yang tidak tepat sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya.⁶

Berdasarkan jumlah data kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh pada tahun 2017 sampai tahun 2018 terdapat 252 permintaan diversi terhadap kasus pidana yang terkait anak yang berhadapan dengan hukum, namun hanya 218 kasus yang berhasil diupayakan diversi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap peran dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Dalam menganalisis persoalan diversi ini penulis menggunakan teori perdamaian dalam Islam yang disebut al-shulh. Al-shulh merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam.⁸ Metode tersebut dapat dimasukkan dalam salah satu metode penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan: “Perdamaian itu boleh dilakukan ummat Islam, kecuali perdamaian yang mengacu kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (HR. Ibnu Hibban, Abu Dawud, al-Hakim, dan at-Tarmizi).⁹

⁶Cory Rogers, Keadilan Untuk Anak-Anak Di Banda Aceh, diakses dari <http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda-aceh.html>, diakses Pada Tanggal 18 Desember 2018 pukul 15.00

⁷Data dari Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh Pada Tanggal 11 Maret 2019

⁸Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.V; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1652.

⁹*Ibid.*, hlm. 1653.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dengan mengangkat suatu judul yaitu peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus Balai Pemasyarakatan kelas II Banda Aceh).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
2. Apa faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.

Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk memberikan kontribusi kepada pembimbing kemasyarakatan sendiri untuk memahami sejauh mana peran mereka telah terlaksanakan khususnya dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh.
2. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana Islam yang menyangkut peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul penelitian ini adalah peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Balai

Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh). Guna untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul diatas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada kaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, untuk menghindari dari kekeliruan terhadap pemahaman istilah yang ada dalam karya ilmiah ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Biddle & Thomas, peran adalah aspek serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.¹⁰

2. Pembimbing kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.

3. Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaiankasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.¹¹

¹⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 217.

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹²

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.¹³ Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia. Istilah hukum Islam, sebagai terjemahan *al-fiqh al-islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari’ah al-islamy*.¹⁴

1.5. Kajian Pustaka

Agar penulisan karya ilmiah ini sistematis dan memiliki bahan perbandingan, maka dibawah ini penulis memberikan atau mengemukakan beberapa referensi yang relevan dengan masalah dan sekaligus sebagai bahan acuan untuk lebih meningkatkan kualitas isi karya tulis ilmiah ini. Pembahasan tentang judul ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang menjadi rujukan penulis diantaranya:

Skripsi Adimas Rizky Restu Pradana yang berjudul peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak (Studi di BAPAS

¹²Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³Mardan, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 10.

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Surakarta) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap post ajudikasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak antara lain: kelemahan aturan hukum yang belaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Surakarta, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas meliputi eks Karesidenan Surakarta mengakibatkan pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan kurang optimal, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan, dan alokasi anggaran dan dana yang sangat minim.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono yang berjudul kebijakan pelaksanaan diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus. Hasil penelitian dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada suatu keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi

¹⁵Adimas Rizky Restu Pradana, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anak (Studi di BAPAS Surakarta)*, (Skripsi Tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Hak-Hak Anak dan dalam pelaksanaan upaya diversifikasi khususnya pada tingkat penuntutan telah menuju ke arah yang lebih baik dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan upaya diversifikasi.¹⁶

Skripsi hasil karya Anugrah Rizki yang berjudul pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan. Dalam skripsi tersebut fokus penelitiannya yaitu tentang permasalahan yang terjadi pada penegak hukum khususnya penyidik di Polresta Medan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁷

Skripsi Budi santoso yang berjudul pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (studi kasus terhadap penetapan di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta). Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa pengaturan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Dalam mekanisme diversifikasi dalam pelaksanaannya menggunakan model *victim-offender* dan *informal mediation* dan dalam pertimbangan aparat penegak hukum ada pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁸

¹⁶Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*, Jurnal Law Reform Vol 11, No 1, Tahun 2015.

¹⁷Anugrah Rizki, *Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polresta Medan*, (Skripsi Tidak dipublikasi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014.

¹⁸Budi Santoso, *Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Terhadap Penetapan di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)*, (Skripsi Tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Skripsi Budi Setiawan yang berjudul penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak (studi kasus di kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015) Penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi penerapan pendekatan restorative justice melalui konsep diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan seperti pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang belum ada di kabupaten Sinjai menjadi kendala tersendiri mengenai waktu pelaksanaan diversifikasi, belum tersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk anak yang melakukan tindak pidana.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Fachrizal Afandi yang berjudul problematika pelaksanaan diversifikasi dalam penyidikan pidana dengan pelaku anak di Kepolisian Resort Malang. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik pelaksanaan diversifikasi di tahapan penyidikan dengan mengambil fokus di Kepolisian Resort Kabupaten Malang (Polres Malang). Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan infrastruktur dan peraturan pelaksana UU SPPA yang mengatur proses diversifikasi mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan diversifikasi.²⁰

Kemudian Skripsi yang ditulis Imam Sumantri yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap penerapan diversifikasi (studi kasus di Polrestabes Makassar). Fokus penelitian skripsi ini yaitu tentang bentuk-bentuk penerapan diversifikasi di

¹⁹Budi Setiawan, *Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

²⁰Fachrizal Afandi, *Problematika Pelaksanaan Diversifikasi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang*, Arena Hukum Vol 8, No 1, April 2015.

Polrestabes Makassar serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan diversifikasi tersebut.²¹

Tesis yang ditulis oleh Marisa yang berjudul pelaksanaan pendampingan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversifikasi (studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang). Dalam penelitian ini menurut penulis pelaksanaan pendampingan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diversifikasi telah sesuai dengan aturan yang ada didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimulai dari membuat Penelitian Kemasyarakatan (litmas) untuk kepentingan diversifikasi, serta melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama proses diversifikasi. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan adalah jarak kerja pembimbing kemasyarakatan ke Polres kabupaten/kota yang lumayan jauh, anggaran keuangan di Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan pendampingan terhadap klien Anak masih terbatas, selain itu lambatnya permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) dari pihak kepolisian, kurang aktifnya partisipasi oleh para pihak dimana adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversifikasi, adanya ganti rugi yang terkadang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku.²²

Jurnal yang ditulis oleh Meilanny Budiarti Santoso dan Rudi Saprudin Darwis yang berjudul peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak

²¹Imam Sumantri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversifikasi*, (Skripsi Tidak dipublikasi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2007.

²²Marisa, *Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Diversifikasi (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)*, (Tesis Tidak dipublikasi), Universitas Andalas. 2017.

berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundang-undangan.²³

Selanjutnya skripsi hasil karya Selly Oktaviani yang berjudul peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penelitian skripsi ini dilakukan di wilayah hukum Polres Bone. Fokus penelitiannya yaitu tentang bentuk-bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.²⁴

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode penelitian yang penulis

²³Meilanny Budiarti Santoso dan Rudi Saprudin Darwis, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan*, 118share: Social Work Jurnal, vol 7 No 1 2017.

²⁴Selly Oktaviani, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Bone)*, (Skripsi Tidak dipublikasi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Norman K. Denzin, Profesor Sociology University of Illinois dan Yvonna, Profesor Higher Education Texas A & M University (2009:2) bahwa “Penelitian Kualitatif merupakan fokus perhatian yang beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya”. Artinya penelitian kualitatif mempelajari benda-benda didalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang diletakkan pada manusia (Peneliti) kepadanya. Hal yang menjadi catatan bahwa penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional dan visual – yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.²⁵

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1.1. Penelitian perpustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu suatu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, karya ilmiah, website dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan judul yang ingin penulis teliti.

²⁵Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

1.6.1.2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkecimpung/berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperoleh suatu data yang diperlukan guna penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul karya ilmiah yang ingin penulis teliti.

1.6.2. Bahan hukum

Di dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

1.6.2.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil berinteraksi dengan masyarakat langsung yang dilakukan dengan mengikuti beberapa prosedur, yang berupa studi kasus, interview (wawancara), observasi dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan judul penulis yaitu peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh).

1.6.2.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara membaca buku-buku di pustaka, jurnal dan data-data di internet, untuk memudahkan penulis menyelesaikan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.6.3.1. Interview (*wawancara*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaan dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk menjawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah kasubsie bimbingan klien anak dan pembimbing kemasyarakatan kelas II Banda Aceh.

1.6.3.2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya teknik pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen pengamatan dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.²⁶

1.6.3.3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari tulisan, buku dan undang-undang.

²⁶*Ibid.*, Hlm. 51.

1.6.4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, berkaitan dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.6.5. Metode analisis data

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian, dimana data yang sudah dikumpulkan di manage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membahas masalah-masalah yang timbul untuk menganalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, fakta dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

1.6.6. Teknik penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti “Buku Panduan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi karya ilmiah ini, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab berisi dari beberapa sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis yang membahas tentang konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, yang terdiri dari pengertian diversifikasi, dasar hukum diversifikasi, tujuan diversifikasi dan pihak yang terkait dengan diversifikasi.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang terdiri dari peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan kelas II Banda Aceh, faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan kelas II Banda Aceh, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Bab empat merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran dari penulis.

BAB DUA

KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2.1. Pengertian dan Konsep Diversi

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “Divert”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “*The act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*”. Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan.²⁷

Menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)* butir 11 menentukan diversi merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun nonpemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.²⁸ Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (7) UU SPPA bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁹ Pengertian diversi menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari

²⁷Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 25.

²⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Cet.II; Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 19.

²⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kata “*Divert*”. Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara anak.³⁰

Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.³¹

Berdasarkan pada *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³²

³⁰Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...*, hlm. 26.

³¹R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 47.

³²*Ibid.*, hlm. 48.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Delinquency A Sociological Approach*, memberikan pengertian diversifikasi yaitu diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system. Artinya, diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan.³³

Richard L. Lundman melihat diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang bersifat pelayanan masyarakat dan diversifikasi dilakukan untuk menghindari anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.³⁴

Tindakan diversifikasi menurut Barda Nawawi Arief merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkat pemeriksaan akan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.³⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif

³³Jack E. Bynum and William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, (Boston: Allyn and Bacon, 2002), hlm. 430. Dikutip dari Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2 Agustus 2013, hlm. 236.

³⁴Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 201), hlm 59.

³⁵*Ibid.*, hlm. 155.

(negative effect) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁶ Petugas yang bekerja pada sistem peradilan pidana tidak diperkenankan menetapkan kebijakan yang sewenang-wenang atau standar yang tidak sesuai sehingga menerapkan aturan yang bersifat memihak. Keputusan untuk melakukan diversifikasi dari proses formal ke informal ditetapkan sebagai kebijakan yang didasarkan pada karakter khusus dari individu pelaku dan pengambil kebijakan. Setelah adanya proses pengalihan (diversi) yang dilakukan aparat penegak hukum, proses penyelesaiannya diarahkan dengan pendekatan restorative justice.³⁷

Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memerlukan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

2.2. Dasar Hukum Diversifikasi

2.2.1. Dasar hukum diversifikasi sebelum berlakunya UU SPPA

Pelaksanaan diversifikasi saat itu belum diatur secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan upaya diversifikasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut

³⁶Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi...*, hlm. 15.

³⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, hlm. 22-23.

adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (4) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau hukuman pidana penjara bagi anak yang dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Kesepakatan bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI, masing-masing dengan nomor: Nomor 12/PRS-2/KPTS/2009; Nomor M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009; Nomor 11/XII/KB/2009; Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009; Nomor 06/XII/2009 dan Nomor B/43/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.³⁸

³⁸Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, 2012), hlm. 237.

- e. Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masing-masing dengan nomor: Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009; Nomor 146A/A/J/12/2009; Nomor B/45/XII/2009; Nomor M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009; Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, dan Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- f. TR Kabareskrim Mabes Polri No. Pol. TR/395/DIT-I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, salah satu isi TR tersebut disebutkan bahwa tindak pidana yang dialihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau keadilan restoratif, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari babas, merupakan tindak pidana biasa. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mengandung makna bahwa di dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum haruslah mengedepankan diversi. Pada masa yang akan datang terhitung 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi memiliki dasar hukum yang lebih kuat seperti dijelaskan dalam Pasal 5 undang-undang tersebut.³⁹

2.2.2. Dasar hukum diversi setelah berlakunya UU SPPA

UU SPPA memberikan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu undang-undang ini mengatur tentang kewajiban para penegak

³⁹*Ibid.*, hlm. 238.

hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam UU SPPA ketentuan-ketentuan tentang diversifikasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal

14. Diversifikasi secara tegas diatur pada Pasal 5 UU SPPA yaitu:

- (1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.⁴⁰

Kemudian dikemukakan dalam Pasal 15 UU SPPA, bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi diatur dalam pasal 3 dan 4.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa:

- (1) Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

Dalam hal diversifikasi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi anak, pembimbing kemasyarakatan dapat meminta proses diversifikasi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).⁴¹

Pada tingkat penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, untuk itu perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh penuntut umum, demi optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Atas dasar hal tersebut, pada 15 April 2015 Jaksa Agung Republik Indonesia H.M. Prasetyo, telah mensahkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.⁴²

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

⁴²Putri A Priamsari, *Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi*, Jurnal Law Reform, Vol 14, No. 2, Tahun 2018, hlm. 223.

Selain itu, komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan upaya diversi juga nampak dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SEJAM PIDUM) A.K. Basyuni Masyarif Nomor: B-2309/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014, yang menyebutkan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi”.⁴³

Selain itu dikemukakan pula prosedur dan tata cara yang dikenal dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁴

2.3. Syarat dan Tujuan Diversi

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemulihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali pelaku kedalam

⁴³*Ibid.*, hlm. 229.

⁴⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat. Dalam pandangan pendekatan restoratif, pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir. Sanksi yang memulihkan akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dan mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh korban.⁴⁵

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga, dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.⁴⁶

Selain itu, *restorative justice* dianggap sebagai model penghukuman modern dan lebih manusiawi bagi model “Penghukuman” terhadap anak-anak. Prinsip

⁴⁵Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, (Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 255-256.

⁴⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum...*, hlm. 137.

restorative justice merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan.⁴⁷ kesejahteraan anak itu penting karena:

- a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi-generasi sebelumnya;
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c. Bahwa didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan, kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri;
- e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁴⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b) bahwa : diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun.

Untuk ketentuan ini diberikan penjelasan bahwa ketentuan “Pidana penjara dibawah tujuh tahun” mengacu pada hukum pidana; dan

- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁴⁷Muhammad Shiddiq & Chairul Fahmi, *Ketika Anak Terjerat Hukum Analisis Terhadap Putusan Hakim di Nangroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (ACJR), 2009), hlm. 18.

⁴⁸Agung Wahjono & Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 39.

Dijelaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur diversi. Dari kedua rumusan ketentuan itu, nampak dengan jelas bahwa perluasan diversi, atau penggunaan institusi itu dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana pada umumnya hanya dapat dimungkinkan untuk perkara-perkara pidana dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁴⁹

Kedua syarat dapat dilaksanakannya upaya diversi adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya, tidak semua pelaku tindak pidana anak mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh upaya diversi. Disini terdapat 2 kondisi yang menjadi sine quanon bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau diancam pidana dibawah 7 tahun, namun perbuatan tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, maka baginya (pelaku anak) tertutup kesempatan untuk menempuh upaya diversi pada tiap-tiap tahapan proses hukum.⁵⁰

Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun; atau
- b. Merupakan pengulangan tindak pidana.

⁴⁹Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...*, hlm. 38.

⁵⁰Putri A Priamsari, *Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Jurnal Law Reform, Vol 14, No. 2, Tahun 2018, hlm. 229.

Pengertian “Tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah bersifat imperatif atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi.

M. Nasir Djamil, mantan pimpinan panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Hal ini memang penting, mengingat kalau ancaman hukum lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadap terdapatnya bisa saja tidak wajib diupayakan.⁵¹

Kemudian dalam Pasal 6 UU SPPA disebutkan bahwa Diversi bertujuan:

- a. Mencari perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

⁵¹R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak...*, hlm. 51-52.

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁵²

Sekilas apabila dibandingkan dengan beberapa teori tujuan pemidanaan, tujuan yang dipegang dalam UU SPPA ini telah melakukan koreksi yang sangat fundamental. Baik terhadap teori utilitarian, terutama teori pembalasan, maupun teori campuran tentang tujuan pemidanaan. Semua teori tersebut hanya mampu samar-samar dalam memahami tujuan pemidanaan yang ada dalam *Volkgeist* Indonesia, dalam perspektif teori keadilan bermartabat.⁵³

Tujuan diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.⁵⁴

⁵²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵³ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...* hlm. 95.

⁵⁴Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, Hlm. 58.

2.4. Penanggungjawab Pelaksanaan Diversi

2.4.1. Penyidik khusus anak

Dengan berlakunya UU SPPA, penyidik baik itu penyidik POLRI maupun penyidik PPNS diberikan suatu predikat baru, yang disebut dengan penyidik khusus anak. Penyidik khusus anak bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Penyidik khusus anak memperoleh landasan hukum untuk melakukan diversi ditingkat penyidikan.⁵⁵ Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik khusus anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (3) huruf (a), (b), dan (c) UU SPPA meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁵⁶

Munculnya penyidik khusus anak merupakan konsekuensi logis dari tuntutan UU SPPA. Diatur pada UU SPPA bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. sehubungan dengan perluasan kewenangan penyidik, dan pengalokasian kewenangan khusus kepada penyidik khusus anak dalam UU SPPA, maka berikut dibawah ini perlu dikemukakan kembali secara prinsipil beberapa hal mengenai diversi ditahap penyidikan.

⁵⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...* hlm. 134.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyidik (untuk selanjutnya yang dimaksud, yaitu penyidik khusus anak), wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari, setelah penyidikan dimulai. Proses diversi yang diupayakan paling lama dalam waktu tujuh hari, setelah penyidikan dimulai dilaksanakan paling lama tiga puluh hari, setelah dimulainya diversi. Apabila dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada kepala pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan apabila diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.⁵⁷

2.4.2. Penuntut umum anak

Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi. Maka jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversi, penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

Program diversi di tingkat penuntutan sebagaimana peneliti uraikan diatas dapat dijalankan berdasarkan Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Mengesampingkan perkara

⁵⁷Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...* hlm. 135-136.

demi kepentingan umum dapat dimaknai perubahan dan pergeseran dari prosedur *retributive justice* ke arah *restorative justice*, dari berorientasi kepada penjatuhan pidana ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, ditentukan bahwa kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Kejaksaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup diversifikasi sebagai bagian dari kewenangannya. Diversifikasi dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaan berdasarkan undang-undang.⁵⁸ Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai jaksa penuntut umum sebagaimana disebutkan pada pasal 41 ayat (2) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁵⁹

Selama ini, sebelum UU SPPA kemungkinan diadakannya diversifikasi pada tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, mungkin dapat dibenarkan dengan adanya asas oportunitas. Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 172-173.

⁵⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

umum untuk mengenyampingkan perkara. Pengenyampingan perkara dapat dipahami sebagai sinonim dengan *divert*, yang secara etimologis merupakan asas dari diversifikasi.⁶⁰

2.4.3. Hakim anak

Pelaksanaan diversifikasi dalam tahap pengadilan terjadi apabila terpenuhi dua syarat. Pertama diversifikasi ditahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan. Kedua para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan diversifikasi di tahap penuntutan. Tetapi mereka tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi yang telah mereka capai tersebut.

Asas hukum yang terdapat dalam UU SPPA mewajibkan bahwa sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum baik itu hakim, jaksa penuntut umum, penyidik POLRI dan juga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan termasuk para advokat yang terlibat dalam perkara anak yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat semuanya wajib mengupayakan proses penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan atau diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁶¹ Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana disebutkan pada Pasal 43 ayat (2) UU SPPA meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁶²

⁶⁰Indriyanto Seno Adji, *KUHAP dalam Prospektif*, (Cet. I; Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 197.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 199

⁶²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Operasionalisasi dari asas yang mengatur diversifikasi di atas tersebut berlaku sejak ketua pengadilan melaksanakan wewenangnya menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak. Disebutkan pula bahwa jangka waktu yang diberikan kepada ketua pengadilan untuk menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak adalah paling lama tiga hari setelah penerimaan berkas perkara dari penuntut umum. Setelah ketua pengadilan negeri menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak, diversifikasi di tingkat pemeriksaan pengadilan wajib dilakukan. Diversifikasi selanjutnya wajib diupayakan untuk dilaksanakan di tahap persidangan pengadilan paling lama tujuh hari setelah penetapan hakim atau majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri.

Diversifikasi wajib dilaksanakan oleh hakim yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi yang tersedia di pengadilan negeri. Hal ini menandakan bahwa sekalipun pada dasarnya diversifikasi itu adalah pengalihan dari proses peradilan, seperti termaktub dalam rumusan penjelasan umum UU SPPA, namun pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan didalam pengadilan dan dipimpin oleh hakim yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.⁶³

Proses diversifikasi yang berlangsung di ruang mediasi di pengadilan negeri setempat bertujuan untuk mencapai kesepakatan diantara pihak pelaku dan pihak korban atau yang mewakilinya. Apabila berhasil dicapai kesepakatan, maka hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua

⁶³Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...* hlm. 200.

pengadilan negeri. Penyampaian berita acara diversi dan kesepakatan diversi menjadi syarat bagi ketua pengadilan untuk mebuatkan penetapan kesepakatan diversi.

Sedangkan apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, atau barangkali lebih tepatnya para pihak bersepakat untuk tidak mencapai kesepakatan maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dimaksudkan dengan perkara dilanjutkan, yaitu perkara diproses mengikuti KUHAP karena kewajiban dalam UU SPPA wajib di-*divert*.⁶⁴

Dalam pengaturan mengenai pelaksanaan diversi tersebut diatas, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Artinya pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu satu minggu mereka segera melaksanakan diversi. Apabila hakim telah menetapkan pelaksanaan diversi, maka hakim kemudian memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan anak, orang tua/wali, penasihat hukum, anak korban, orang tua/wali korban, petugas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan perwakilan masyarakat.

Begitu pula dengan kehadiran perwakilan masyarakat, juga penting karena dapat berperan-serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak melalui partisipasinya dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk dari pendekatan keadilan restoratif.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

⁶⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...*, hlm. 203

2.4.4. Pembimbing Kemasyarakatan

Kehadiran pembimbing kemasyarakatan juga sangatlah penting. Mengingat tugas dari pembimbing kemasyarakatan, yaitu membuat litmas untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.⁶⁶ Syarat untuk dapat diangkat sebagai pembimbing kemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam pasal 64 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu pembimbing kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
- d. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.⁶⁷

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 203.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- a. membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di lpas dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan tersebut dapat ditarik simpulan. Secara garis besar, tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan.⁶⁸



⁶⁸Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, 2012), hlm. 16-17

BAB TIGA

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

3.1. Profil Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh


3.1.1. Sejarah singkat Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh

Pada tahun 1988 Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) Aceh mulai diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pada tanggal 24 Desember 2004 saat itu terjadi bencana alam yaitu bencana tsunami dengan gempa bumi yang begitu hebat sehingga bangunan Balai kemasyarakatan (Bapas) Klas II Banda Aceh hancur total yang hanya meninggalkan pondasi bangunan. Akibat bangunan Bapas rusak total maka segala kegiatan Bapas Klas II Banda Aceh beserta pegawai bertugas sementara di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Aceh. Namun pada tahun 2005 s/d 2006 kantor Bapas dibangun kembali dengan 2 (dua) tahap menggunakan dana dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

3.1.2. Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh

Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh memiliki dua fungsi sebagai tugas pos balai pemasarakatan bimbingan klien anak dan tugas pos balai pemasarakatan bimbingan klien dewasa dan wilayah kerja meliputi 16 kabupaten/kota di provinsi Aceh terdapat 17 (tujuh belas) lapas/rutan, 16 (enam belas) Polres dan 161 Polsek, 13 (tiga belas) kejaksaan negeri dan 12 (dua belas) pengadilan negeri.

3.1.3. Bagan Struktur Organisasi



(Gambar: Struktur Organisasi Kementerian Hukum Dan Ham RI Kantor Wilayah Aceh Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)

3.1.1. Mitra Kerja Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh

Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membimbing klien pemasarakatan dalam bentuk hubungan kerja sama guna melaksanakan program bimbingan kemasyaraktan dan pengentasan anak. Untuk saat ini Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh telah menjalani kerja sama

dengan pihak-pihak antara lain: Kepolisian Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta instansi lainnya.

3.2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

3.2.1. Tahap pra adjudikasi

Pada tahap adjudikasi diatur bahwa dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.⁶⁹ Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.⁷⁰ Dalam hal dilakukan upaya diversi, penyidik memberitahukan upaya diversi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya diversi.⁷¹ Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:

- a. Pembimbing kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan

⁶⁹Bab III, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

⁷⁰Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁷¹Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

- b. Pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi.⁷²

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.⁷³ Menurut Rullyanto, jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terkadang tidak cukup untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, hal ini disebabkan oleh wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang cukup luas. Sehingga terkadang pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian lebih dari 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.⁷⁴

Kemudian dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.⁷⁵

Apabila anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali sepakat melakukan diversi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.⁷⁶ Dalam hal anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau

⁷²Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁷³Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁷⁴ Wawancara dengan Rullyanto, Kasubsie Bimbingan Klien Anak (BKA) di Bapas Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 12 Juni 2019

⁷⁵Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁷⁶Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.⁷⁷

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.⁷⁸ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi.⁷⁹ Selanjutnya pelaksanaan musyawarah diversi sebagaimana dimaksud diatas melibatkan:

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.⁸⁰

Musyawarah diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah diversi dihadiri oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, atau anak korban dan/atau orang tua/wali, dan/atau pekerja sosial profesional. Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

⁷⁷Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁷⁸Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁷⁹Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁸⁰Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Sementara apabila musyawarah diversi mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi. Kemudian penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi untuk memperoleh penetapan. Menurut keterangan dari Arif mubarakallah, sejauh ini hasil kesepakatan dari musyawarah diversi selalu dilaksanakan oleh klien anak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan belum terdapat klien anak yang melanggar kesepakatan tersebut.⁸¹

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).⁸² Atasan langsung penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.⁸³ Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.⁸⁴ Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi.⁸⁵ Kemudian laporan mengenai

⁸¹Wawancara dengan Arif Mubarakallah, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 Mei 2019

⁸²Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁸³Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁸⁴Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁸⁵Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada atasan langsung penyidik.⁸⁶ Laporan disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Dan laporan tersebut disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.⁸⁷

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.⁸⁸

Menurut keterangan dari Arif Mubarakallah, tidak semua penyidik kepolisian paham tentang UU SPPA khususnya diversi sehingga sebagian dari penyidik kepolisian dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UU SPPA. Bahkan pernah terjadi penahanan anak di kepolisian sampai 17 (tujuh belas) hari. Mereka masih memperlakukan kasus anak seperti tersangka dewasa lainnya. Disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang UU SPPA di pihak penyidik kepolisian.⁸⁹ Namun, itu hanya terjadi pada sebagian kecil dari penyidik kepolisian saja.

⁸⁶Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁸⁷Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁸⁸Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁸⁹Wawancara dengan Arif Mubarakallah, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II Banda Aceh Pada Tanggal 9 Mei 2019

3.2.2. Tahap adjudikasi

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik karena anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.⁹⁰ Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, penuntut umum menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.⁹¹

Dalam hal anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali sepakat melakukan diversi, penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.⁹² Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.⁹³ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi.⁹⁴ Pelaksanaan musyawarah diversi sebagaimana dimaksud diatas melibatkan:

- a. Penuntut Umum;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan

⁹⁰Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹¹Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹²Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹³Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹⁴Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

e. Pekerja Sosial Profesional.⁹⁵

Musyawarah diversi dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.⁹⁶ Musyawarah diversi dihadiri oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, dan/atau pekerja sosial profesional.⁹⁷ Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, penuntut umum membuat laporan dan berita acara proses diversi.⁹⁸ Penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.⁹⁹

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud diatas mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.¹⁰⁰ Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara diversi.¹⁰¹ Kemudian penuntut umum menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penuntut umum.¹⁰²

Kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung penuntut umum mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.¹⁰³ Ketua Pengadilan Negeri

⁹⁵Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹⁶Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹⁷Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹⁸Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

⁹⁹Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰⁰Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰¹Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰²Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰³Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi dan berita acara diversi diterima.¹⁰⁴ Penetapan tersebut disampaikan kepada penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat.¹⁰⁵

Penuntut umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud.¹⁰⁶ Atasan langsung penuntut umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.¹⁰⁷ Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.¹⁰⁸ Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.¹⁰⁹ Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada atasan langsung penuntut umum.¹¹⁰ Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.¹¹¹ Serta disampaikan secara

¹⁰⁴Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰⁵Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰⁶Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰⁷Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰⁸Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹⁰⁹Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹⁰Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹¹Pasal 41 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.¹¹²

Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.¹¹³

3.2.3. Tahap Post Adjudikasi

Setelah menerima berkas dari penuntut umum bahwa anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Ketua Pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari penuntut umum.¹¹⁴ Hakim mengupayakan diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim, hakim menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.¹¹⁵ Dalam hal para pihak sepakat melakukan diversi, hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.¹¹⁶

¹¹²Pasal 41 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹³Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹⁴Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹⁵Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹⁶Pasal 50 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.¹¹⁷ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi.¹¹⁸ Pelaksanaan musyawarah diversi sebagaimana dimaksud diatas melibatkan:

- a. Hakim;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.¹¹⁹

Musyawarah diversi dipimpin oleh hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.¹²⁰ Musyawarah diversi dihadiri oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, dan/atau pekerja sosial profesional.¹²¹ Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, hakim membuat laporan dan berita acara proses diversi.¹²² Perkara anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah diversi sebagaimana dimaksud di atas dilanjutkan ke tahap persidangan.¹²³

Dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban

¹¹⁷Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹⁸Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹¹⁹Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²⁰Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²¹Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²²Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²³Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

dan/atau orang tua/wali, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau pekerja sosial profesional.¹²⁴ Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.¹²⁵ Kemudian hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara diversi kepada ketua Pengadilan Negeri.¹²⁶ Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani.¹²⁷ Penetapan tersebut disampaikan kepada hakim, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.¹²⁸

Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan.¹²⁹ Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.¹³⁰ Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.¹³¹ Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi.¹³² Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.¹³³ Kemudian apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah

¹²⁴Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²⁵Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²⁶Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²⁷Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²⁸Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹²⁹Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹³⁰Pasal 56 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹³¹Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹³²Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹³³Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.¹³⁴

Menurut keterangan dari Arif Mubarakallah, di tahap adjudikasi dan tahap post adjudikasi sejauh ini tidak terdapat permasalahan, semua berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak.¹³⁵

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terbagi pada tiga tahap yaitu, tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Kemudian pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh memiliki tugas membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi pada tiap-tiap tahapan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan. Namun apabila pihak aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa dan hakim tidak mengupayakan

¹³⁴Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

¹³⁵Wawancara dengan Arif Mubarakallah, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Banda Aceh Pada Tanggal 9 Mei 2019

diversi maka pembimbing kemasyarakatan bisa merekomendasikan anak tersebut untuk diupayakan diversi.¹³⁶

Selanjutnya, upaya diversi ini tidak hanya di upayakan pada tindak pidana yang di atur dalam hukum positif saja. Khususnya di Aceh, upaya diversi juga dapat diupayakan bagi anak yang terjerat dengan Qanun Aceh yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA. Yaitu bukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara diatas 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³⁷

Tabel jumlah permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas) diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	8 Permintaan	7	1
2	Februari	2 Permintaan	2	0
3	Maret	11 Permintaan	11	0
4	April	8 Permintaan	8	0
5	Mei	20 Permintaan	19	1
6	Juni	3 Permintaan	3	0
7	Juli	11 Permintaan	11	0
8	Agustus	6 Permintaan	6	0
9	September	8 Permintaan	8	0
10	Oktober	11 Permintaan	11	0

¹³⁶Wawancara dengan Marinda, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II Banda Aceh Pada Tanggal 9 April 2019

¹³⁷Wawancara dengan Teuku Riki Azhari, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 April 2019

11	November	10 Permintaan	10	0
12	Desember	13 Permintaan	12	1
Jumlah		111 Permintaan	108	3
Persentase			97 %	3 %

Tabel jumlah permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas) diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di tahun 2018

No	Bulan	Jumlah	Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	8 Permintaan	0	8
2	Februari	15 Permintaan	8	7
3	Maret	8 Permintaan	9	0
4	April	17 Permintaan	12	5
5	Mei	15 Permintaan	13	2
6	Juni	7 Permintaan	13	0
7	Juli	21 Permintaan	20	1
8	Agustus	13 Permintaan	11	2
9	September	9 Permintaan	4	5
10	Oktober	10 Permintaan	8	2
11	November	8 Permintaan	7	1
12	Desember	10 Permintaan	5	5
Jumlah		141 Permintaan	110	40
Persentase			73 %	27 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2018 angka diversi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan lebih banyak dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam UU SPPA disebutkan bahwa diversi hanya bisa diupayakan bagi pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga ketika ada permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) diversi diluar dari syarat tersebut maka diversi tidak dapat diupayakan. Kemudian faktor lain

yaitu sering tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku dan korban. Disebabkan oleh tuntutan korban terhadap pelaku yang melebihi kemampuan si pelaku. Hal ini sering terjadi pada kasus pencurian. Contohnya, pelaku mencuri smartphone milik korban yang jika dijual harganya berkisar 1 (satu) juta rupiah. Namun korban menuntut kepada pelaku untuk menggantikan smartphone yang dicuri tersebut dengan smartphone baru yang harganya lebih dari pada 1 (satu) juta rupiah, sedangkan pelaku ini tergolong orang yang kurang mampu. Oleh karena pelaku tidak menyanggupi tuntutan tersebut maka diversifikasi tidak berhasil dilakukan.¹³⁸

3.3. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi

3.3.1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yaitu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap berhasilnya upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan kelas II Banda Aceh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kemampuan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum

Sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan, ia harus mempunyai kemampuan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada pelaksanaan diversifikasi, baik pada saat pembimbingan, pendampingan maupun pengawasan. Khususnya pada saat musyawarah diversifikasi, apabila terjadi alot dalam

¹³⁸Wawancara dengan Rullyanto, Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA) di Bapas Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Juni 2019

perdebatan atau terjadi perbedaan pendapat yang cukup keras, pembimbing kemasyarakatan harus bisa mengendalikannya. Hal ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki pembimbing kemasyarakatan.

a. Komunikatif

Kemampuan berkomunikasi pembimbing kemasyarakatan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan diversifikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi suksesnya upaya pelaksanaan diversifikasi. Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam mengendalikan musyawarah diversifikasi, sehingga apabila pembimbing kemasyarakatan tidak komunikatif diversifikasi tidak akan terlaksana. Karena pembimbing kemasyarakatan tidak mempunyai hak untuk mempengaruhi para pihak. Pembimbing kemasyarakatan hanya berperan sebagai penengah dan memfasilitasi dalam upaya diversifikasi. yang menjadi fasilitator adalah penyidik apabila di ranah penyidikan, penuntut umum apabila di ranah penuntutan, dan hakim di ranah pengadilan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan menjadi wakil fasilitator di setiap tahap tersebut.¹³⁹

b. Mencapai kesepakatan antara pihak

Keberhasilan diversifikasi sangat tergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban. Apabila keduanya telah sepakat maka upaya diversifikasi akan berhasil diupayakan.¹⁴⁰

¹³⁹Wawancara dengan Rullyanto, Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA) di Bapas Klas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 April 2019

¹⁴⁰Wawancara dengan Reza Akbar, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 April 2019

c. Anggaran yang memadai

Anggaran adalah hal yang paling mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap berhasilnya pelaksanaan diversifikasi, karena tugas pembimbing kemasyarakatan disini bukan hanya pada tingkat penyidikan, tetapi juga pada tingkat penuntutan dan pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan butuh tenaga ekstra untuk melaksanakan tugas ini semua. Kepedulian aparat penegak hukum

d. Kepedulian aparat penegak hukum

Kepedulian aparat hukum menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan diversifikasi. Karena masing-masing dari aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat pengadilan memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan proses diversifikasi. Apabila pada 7 (tujuh) hari pertama diversifikasi gagal dilaksanakan, maka aparat hukum masih memiliki waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ke depan untuk kembali melaksanakan diversifikasi, karena tidak menutup kemungkinan pihak korban berubah pikiran sehingga ia mau melakukan upaya diversifikasi.¹⁴¹

3.3.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan diversifikasi tidak berhasil dilakukan atau gagal diupayakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kelas II Banda Aceh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, faktor ini antara lain:

¹⁴¹Wawancara dengan Rullyanto, Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA) di Bapas Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 April 2019

a. Tidak mencapai kesepakatan antara para pihak

Kesepakatan diversi tidak tercapai sering terjadi karena korban memberi tuntutan yang berlebihan kepada pelaku atau bahkan tuntutan yang tidak dapat diterima oleh akal. Tuntutan yang berlebihan seperti ganti rugi yang nominalnya sangat jauh dari yang dirugikan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan tuntutan yang tidak masuk akal seperti dalam kasus pencabulan, korban memberi tuntutan keperawanannya harus kembali seperti semula. Contoh lain sering terjadi pada kasus pencurian, ketika musyawarah diversi dilaksanakan, pihak korban mau berdamai dengan pelaku dengan syarat si pelaku mau mengganti rugi barang yang ia curi. Akan tetapi barang curian tersebut sudah dijual oleh pelaku, dalam hal ini si pelaku bukan berasal dari keluarga yang berada sehingga ia tidak mampu mengganti barang curian. Oleh karena itu, otomatis korban tidak mau berdamai dengan pelaku melalui upaya diversi. hal ini menyebabkan upaya diversi gagal dilaksanakan.¹⁴²

b. Kurangnya kepedulian dari aparat penegak hukum

Sebagian dari aparat penegak hukum tidak terlalu mempedulikan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau bahasa kasarnya hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Mereka hanya sekali melaksanakan proses diversi, dan apabila diversi gagal mereka tidak mencoba untuk melaksanakannya lagi. Hal ini sering terjadi di tingkat penuntutan. Contohnya, dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk mengupayakan diversi bagi masing-masing aparat

¹⁴²Wawancara dengan Marinda, Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 April 2019

penegak hukum baik di tingkat penyidikan penuntutan dan pengadilan, mereka memiliki sisa waktu untuk mengupayakannya lagi. Namun hal ini tidak di jalankan oleh sebagian aparat penegak hukum.

c. Kurang pemahaman aparat penegak hukum tentang diversi

Pemahaman aparat penegak hukum tentang diversi tentu sangat berpengaruh dengan keberhasilan diversi. Sebagian aparat penegak hukum seperti sebagian jaksa dan penyidik, kurang memahami tentang diversi sehingga diversi tidak diupayakan. Pada prakteknya, sering dilaksanakan di pengadilan, diversi diupayakan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Di tingkat pengadilan khususnya pada kasus tindak pidana tanpa korban, jaksa mewakili negara dengan bertindak sebagai korban. Dalam hal ini, bukan hanya jaksa yang bertindak mewakili negara, sama halnya dengan jaksa dan hakim, pembimbing kemasyarakatan juga bertindak mewakili negara untuk memikirkan kepentingan terbaik bagi anak.

Contohnya kasus narkoba, anak yang terjerat dalam kasus narkoba dianggap sama seperti penyakit, aparat penegak hukum harus berupaya untuk memulihkan anak tersebut. Bahasa hukumnya adalah pulih bukan sembuh, yang dimaksud dengan pulih disini yaitu bisa saja suatu hari nanti penyakit tersebut kambuh kembali, sehingga ia butuh direhabilitasi. Namun, terdapat juga sebagian aparat penegak hukum tidak mempedulikan hal ini, dan langsung mengambil tindakan untuk memenjarakannya. Ketika anak dimasukkan dalam penjara ia akan bertemu dengan bandar narkoba yang

lebih hebat lagi, bisa jadi anak tersebut akan terpengaruhi dengan narapidana lainnya.¹⁴³

d. Anggaran yang tidak memadai

Kurangnya anggaran menyebabkan diversi tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Mengingat wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh yang cukup luas pembimbing kemasyarakatan juga membutuhkan dana yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Karena dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan tidak mungkin mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan di saat menjalankan tugas diversi. Misalnya dari Banda Aceh ke Takengon, setelah dikalkulasikan biaya yang diberikan kepada Pembimbing kemasyarakatan hanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), biaya transportasi untuk menempuh perjalanan pulang-pergi ke Takengon Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sisanya Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), ini belum termasuk biaya penginapan dan keperluan lainnya. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi anggaran sangat diperlukan. Dalam hal ini, apabila anggaran cukup pembimbing kemasyarakatan dapat menjalankan perannya dalam pelaksanaan diversi secara maksimal begitupun sebaliknya.¹⁴⁴

¹⁴³Wawancara dengan Rullyanto, Kasubsie Bimbingan Klien Anak (BKA) di Bapas Klas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 April 2019

¹⁴⁴Wawancara dengan Rullyanto, Kasubsie Bimbingan Klien Anak (BKA) di Bapas Klas II Banda Aceh, Pada Tanggal 9 April 2019

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi

Dasar hukum yang tepat untuk melandasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Kemasyarakatan klas II Banda Aceh adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan untuk mendamaikan, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Ayat di atas mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga perintah untuk melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian (*ishlah*), yaitu dengan memerangi pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Dalam konteks diversi (hukum positif), memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian (diversi) akan ditindaklanjuti ke proses peradilan pidana.

Ayat tersebut dapat dimaknai secara luas, bahwa dalam setiap perkara atau perselisihan harus ada pihak yang menengahnya. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh berperan sebagai wakil fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah diversi baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Begitu pula dalam *ishlah*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses *ishlah* diperlukan adanya mediator. Namun dalam pelaksanaan diversi tidak disebutkan mediator melainkan fasilitator.

Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri sengketa. Agama islam memuji perbuatan seperti itu, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 128 yang artinya: “Perdamaian itu adalah perbuatan baik”.¹⁴⁵

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dari ayat tersebut jelas bahwa setiap orang yang beriman adalah dapat menjadi mediator yang mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Ketika kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 9 ada perintah lanjutan untuk memerangi pihak yang tidak menepati hasil perdamaian, maka seharusnya yang menjadi mediator adalah pihak yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan publik. Dalam hal ini

¹⁴⁵Al Munawar, Said Agil Husin, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Cet II; Jakarta: PT Penamadani, 2005), hlm. 60

pemerintah sangat relevan berperan sebagai mediator, karena memiliki wewenang dalam bertindak aktif mewujudkan ketertiban. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh juga merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam proses pelaksanaan diversifikasi, karena mempunyai wewenang dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut tinjauan hukum Islam berlandaskan pada surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10, peran pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu hal yang dianjurkan, tentunya dengan ketentuan-ketentuan seperti tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih. Kemudian apabila kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah diversifikasi dilanggar oleh salah satu pihak yang berkonflik, maka pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh wajib melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti dengan proses peradilan pidana.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terbagi pada tiga tahapan yaitu, tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Pada tahun 2017, diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 97 % berhasil dilakukan dan pada tahun 2018 hanya 73 % anak yang berhadapan dengan hukum berhasil dilakukan diversifikasi.
2. Faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari kemampuan pembimbing kemasyarakatan, komunikatif, mencapai kesepakatan, anggaran yang memadai dan kepedulian aparat penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, kurangnya kepedulian dari aparat penegak hukum, kurang pemahaman aparat penegak hukum tentang diversifikasi, dan anggaran yang tidak memadai.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh hukumnya adalah boleh, hal ini berlandaskan pada surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Dengan ketentuan pembimbing kemasyarakatan harus bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik.

4.2. Saran

Saran yang peneliti sampaikan terhadap Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai UU SPPA dan undang-undang turunannya.
2. Diharapkan kepada pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan kualitas, integritas dan kredibilitas. Misalnya dengan mengikuti diklat atau seminar yang berhubungan dengan penegakan hukum diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeven
- Adji, Indriyanto Seno, 2011, *KUHAP dalam Prospektif*, Cet. I; Jakarta: Diadit Media.
- Agung Wahjono dan Ny. Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*.Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatoni, Syamsul, 2015. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Jatim: Setara Press.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Cet.2. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardan, 2013, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Ed.1. Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet.2, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Shiddiq dan Chairul Fahmi, 2009, *Ketika Anak Terjerat Hukum Analisis Terhadap Putusan Hakim di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (ACJR).
- Patilima, Hamid, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Said Agil Husin, Al Munawar, 2005, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet II; Jakarta: PT Penamadani.
- Setya Wahyudi, 2010 *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1998, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tunggal, Hadi Setia, 2007, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo.

Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Umar, Husein, 2011, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Press.

Skripsi dan Tesis

Adimas Rizky Restu Pradana, 2018, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anak (Studi di BAPAS Surakarta)*, (Skripsi Tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Anugrah Rizki, 2014, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polresta Medan*, (Skripsi Tidak dipublikasi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Budi Setiawan, 2015, *Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Hadiyanti, R. Retno Dwi. 2015. *Keterbatasan SDM Bapas Klas I Bandung Dalam Mendampingi Anak Di Pengadilan Dihubungkan Dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Skripsi Universitas Pasundan Bandung.

Imam Sumantri, 2007, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*. Skripsi Tidak dipublikasi, UIN Alauddin Makassar.

Marisa, 2017, *Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Diversi (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang)*, (Tesis Tidak dipublikasi), Universitas Andalas.

Selly Oktaviani, 2017, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Bone)*, (Skripsi Tidak dipublikasi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Jurnal Ilmiah

Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, 2015, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada*

Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, Jurnal Law Reform Vol 11, No 1.

Fachrizar Afandi, 2015, *Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang*, Arena Hukum Vol 8, No. 1.

Meilianny Budiarti & Rudi S. Darwis, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum*. Social Work Jurnal, Vol. 7:1.

Putri A Priamsari, 2018, *Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Jurnal Law Reform, Vol 14, No. 2.

Pradityo, Randy, 2016, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 :3.

Yutirsa Yunus, 2013, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Internet

Cory Rogers, Keadilan untuk Anak-Anak di Banda Aceh, diakses dari <http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda-aceh.html>, diakses Tanggal 18 Desember 2018 pukul 15.00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4694/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Mentunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M. HI
- b. Amrullah, S.HI, LLM

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Fajriatun Hikmah

NIM : 150104018

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Balai Masyarakat Kelas II Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 November 2018

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1382/Un.08/FSH.I/04/2019

02 April 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Kepala Bapas Klas II Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajriatun Hikmah
 NIM : 150104018
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
 Alamat : Lamgugop, Kec. Syiah Kuala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Jahbar



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH
Jln. Laksamana Malahayati No.06 Telp. 0651 - 6303030 Banda Aceh



Banda Aceh, 9 April 2019

Nomor : WI.PAS24.UM.01.01 - 238
Lampiran : --
Perihal : Selesai Pengambilan Data
An. Fajriatun Hikmah

Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di -
Banda Aceh

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1382/Un.08/FSH.I/04/2019 Tanggal 02 April 2019 Perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, Atas :

Nama : **Fajriatun Hikmah**
NIM : 150104018
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
(Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh).

Maka dengan ini yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data dan informasi sesuai dengan kebutuhannya dengan baik di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



NIP. 191410241994031001

Nomor: WI.PAS24.482/KP-04.01 Tahun 2019
Tanggal 01 April 2019

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Aceh
Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Banda Aceh
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan.
3. Arsip

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Fajriatun Hikmah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 5 Maret 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Lambhuk, Ulee Kareng Kota Banda Aceh
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : T. Khairul Iqbal
 - b. Ibu : Salma
9. Alamat : Matang Geulumpang Dua, Bireuen.
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Matang Gelumpang Dua
 - b. SMP : MTSs Darussa'adah Cot Bada
 - c. SMA : MAS Darussa'adah Cot Bada
 - d. S-1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Juni 2019
Penulis,

Fajriatun Hikmah

